

BAB III

PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL PETANI TAMBAK

DI DESA POLAGAN KECAMATAN SAMPANG

KABUPATEN SAMPANG

A. Keadaan Umum Masyarakat Desa Polagan Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang.

1. Keadaan Geografis

Desa Polagan merupakan salah satu dari beberapa desa yang berada di Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang yang terletak :

- a. 3 Km dari kota Kecamatan;
- b. 4 Km dari Ibu kota Kabupaten
- c. 9 Km dari Ibu kota Propinsi

Desa tersebut mempunyai luas wilayah sekitar \pm 387.020 Ha, yang lebih jelasnya lihat Tabel I :

TABEL I

LUAS WILAYAH DESA POLAGAN

KECAMATAN SAMPANG KABUPATEN SAMPANG

- Perumahan	28.000 ha
- Sawah	43.000 ha
- Pertanian	62.000 ha
- Tambak	247.000 ha
- Kuburan	7.020 ha

2. Keadaan Penduduk

Penduduk Desa Polagan Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang 3.591 jiwa dengan rincian sebagai berikut :

Pria : 1.703 jiwa

Wanita : 1.888 jiwa

Sedang keadaan penduduk menurut kewarganegaraannya adalah :

- WNI : Pria : 1.703 jiwa

Wanita : 1.888 jiwa

- WNA : Pria : - jiwa

Wanita : - jiwa

3.591 jiwa

3. Keadaan Sosial Ekonomi

Masyarakat Desa Polagan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, mereka bekerja sesuai dengan keahlian mereka masing-masing. Diantaranya adalah pedagang, petani, sopir, pegawai negeri, ABRI dan lain sebagainya. Hal ini dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

TABEL II
 DATA KEADAAN PENDUDUK DESA POLAGAN KEC. SAMPANG
 KABUPATEN SAMPANG
 DILIHAT DARI SEGI MATA PENCAHARIAN

NO	MATA PENCAHARIAN	JUMLAH
1	Nelayan	31
2	Petani sawah	640
3	Petani tanah kering	274
4	Perkebunan	-
5	Peternakan	20
6	Pengrajin	14
7	Industri sedang/besar	-
8	Mata pencaharian jasa/dagang	-
	a. Dokter	1
	b. Bidan	2
	c. Mantri kesehatan	71
	d. Guru	29
	e. Pegawai negeri	12
	f. Tukang jahit	765
	g. Buruh	12
	h. Tukang kayu	19
	i. Tukang batu	13
	j. Angkutan	5
	k. ABRI	25
	l. Pensiunan	12
	m. Pedagang	
JUMLAH		1.945

Sumber Data : Kantor Desa Polagan, Juni 1997

4. Keadaan Agama Dan Pendidikan

Ada lima agama yang berkembang di Indonesia, yaitu Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, dan Budha. Akan tetapi di Desa Polagan hanya Agama Islam yang tumbuh dan berkembang. Dalam hal ini dapat dilihat dalam Tabel III berikut :

TABEL III
DATA PEMELUK AGAMA DI DESA POLAGAN

NO	MACAM AGAMA	JUMLAH
1	AGAMA ISLAM	3.591
2	AGAMA KRISTEN PROTESTAN	-
3	AGAMA KRISTEN KATHOLIK	-
4	AGAMA HINDU / BUDHA	-
JUMLAH		3.591

Sumber Data : Kantor Desa Polagan, Juni 1997

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat dikatakan bahwa diantara agama-agama yang ada di Indonesia, hanya agama Islam yang tumbuh dan berkembang di Desa Polagan Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang. Dan seluruh penduduknya adalah pemeluk agama Islam. Untuk itu dapat dilihat dari sarana penunjangnya yaitu :

TABEL IV
SARANA IBADAH PENDUDUK DESA POLAGAN

NO	SARANA IBADAH	JUMLAH
1	MASDJID	1
2	MUSHOLLA	3
3	GEREJA	-
4	PURA	-
5	KUIL	-
JUMLAH		4

Untuk perawatan dan kehidupan masjid juga musholla, maka pada masjid dan musholla dibentuk pengurus yang dikenal dengan ta'mir, yang bertugas memelihara dan mengkoordiner seluruh kegiatan keagamaan baik yang bersifat umum (untuk seluruh warga masjid) maupun yang bersifat khusus (anak-anak dan remaja).

Disamping masjid dan musholla, di Desa Polagan terdapat pondok kecil yang kegiatannya dititik beratkan pada pengajian Al-qur'an khusus anak dan remaja. Karena tempat inilah pada umumnya mereka didik dan diajari membaca, menulis disamping di masjid dan musholla. Disamping itu juga untuk orang tua ada kegiatan mingguan seperti pengajian, yasinan, diba'an. (Hasil wawancara

dengan Ibu Nyai Urwatul Wusqo, tanggal 29 Juni 1997)

Mengenai pendidikan masyarakat Desa Polagan, pada umumnya pendidikan mereka rendah. Hal ini disebabkan kemampuan dan kondisi ekonomi mereka yang sangat rendah. Pada hal sarana memadai baik didalam maupun diluar desa Polagan, dan juga wilayah ini dekat dengan Kecamatan serta sarana tarnsportasi yang tidak sulit. Kondisi ekonomi yang menyebabkan rendahnya pendidikan masyarakat desa Polagan.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel V tersebut :

TABEL V

JUMLAH PENDUDUK MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUM PENDIDIKAN
1	BELUM SEKOLAH	488 Orang
2	TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT	872 Orang
3	TAMAT SD/SEDERAJAT	1753 Orang
4	TAMAT SLTP/SEDERAJAT	264 Orang
5	TAMAT SLTA/SEDERAJAT	200 Orang
6	TAMAT AKADEMI/SEDERAJAT	28 Orang
7	TAMAT PERGURUAN TINGGI	4 Orang
JUMLAH		3591 Orang

Sumber Data : Kantor Desa Polagan, Juni 1997

Sedangkan sarana pendidikan yang ada adalah seperti tertera pada tabel VI berikut :

TABEL VI
SARANA PENDIDIKAN

NO	JENIS PENDIDIKAN	JUMLAH
1	TAMAN KANAK-KANAK	1 Buah
2	SEKOLAH DASAR	5 Buah
3	SLTP/SEDERAJAT	1 Buah
4	SLTA/SEDERAJAT	1 Buah
5	MADRASAH	1 Buah
JUMLAH		9 Buah

B. Praktek Penanaman Modal Terhadap Petani Tambak Di Desa Polagan Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang.

1. Latar belakang perjanjian kerjasama

Mata pencaharian pokok penduduk desa Polagan terdapat berbagai macam pencaharian (pekerjaan) yang mereka lakukan. Hal ini dikarenakan usaha tersebut disesuaikan dengan profesi serta kemampuan masing-masing. Sudah menjadi kodrat lami manusia wajib berusaha untuk dapat memenuhi kebutuhannya dalam kehidupan sehari-hari.

Pada kenyataannya mata pencaharian pokok masyarakat desa Polagan sebagian besar penduduknya

berkiprah dalam dunia pertanian, terutama pertanian tambak. Diantaranya ada yang memiliki lahan pertanian sendiri dan sebagian yang lain hanya sebagai buruh tani dan ada juga yang melakukan usaha pertanian tambak dengan kerjasama dengan orang lain (pedagang). (Hasil wawancara dengan sekretaris desa tanggal 1 Juli 1997)

Kehidupan masyarakat desa Polagan serba pas-pasan bahkan ada sebagian yang kurang atau tidak mampu. Kehidupan mereka sepenuhnya menggantungkan pada hasil pertanian/perikanan yang mereka peroleh, yang kadangkala kurang mencukupi kebutuhan hidupnya, sehingga untuk menutupi kekurangan dan untuk membeli benih (memperoleh modal) agar tetap terlaksana pertanian tambaknya, mereka mau tidak mau harus mengadakan kerjasama dengan pedagang (pemilik modal) yang bersedia membantu meringankan penderitaannya maka diantara mereka yaitu pedagang (pemilik modal) dan petani tambak (penerima modal) terjadi kerjasama yaitu kerjasama didalam pelaksanaan pertanian tambak terkecuali jika mereka mampu untuk mengusahakan/berusaha sendiri di dalam mengurus dan memperdagangkan keluar.

Adapun praktek penanaman modal terhadap petani tambak di desa Polagan Kecamatan Sampang

Kabupaten Sampang adalah sebagai berikut :

Praktek penanaman modal yang terdapat di desa Polagan merupakan kerjasama antara pedagang (pemilik modal) yang bermodalkan uang dengan petani tambak yang bermodalkan tambak dan tenaga keahliannya.

Jumlah pedagang di desa ini ada 250 orang pedagang dan petani tambak berjumlah 350 orang yang tiap-tiap petani tambak tersebut mempunyai anak buah (buruh tani) rata-rata 10 orang yang tiga orang buruh tani tetap.

Para pekerja atau buruh tani bekerja sesuai dengan keahlian atau kemampuan masing-masing. Mereka mendapat bagian sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati sebelumnya. Dalam hal ini mereka bekerja sebagai buruh tani, jadi tidak memperoleh bagian hasil dari pertanian tambak tersebut. Mereka hanya mendapat upah harian. Misalnya setiap harinya mendapat Rp. 4.000,- atau Rp. 5.000,-.

Penanam modal yang dilakukan oleh pedagang kepada petani tambak dengan modal berupa uang. Kerjasama yang dilakukan antara petani tambak dengan pedagang tersebut yaitu dalam pertanian tambak garam, bukan dalam pertanian tambak ikan

tambak garam, bukan dalam pertanian tambak ikan bandeng atau udang dilakukan sendiri dengan modal sendiri.

Di Desa Polagan ada dua macam pertanian yaitu apabila musim kemarau maka pertaniannya adalah pembuatan garam yang lahannya air laut saja. Jika musim hujan maka tambak dipasang bibit (nener) udang atau bibit (nener) bandeng. Jadi yang penulis bahas dalam skripsi ini adalah pertanian tambak garam pada musim kemarau. (Hasil wawancara dengan Bapak Maksum, tanggal 3 Juli 1997)

C. Bentuk Perjanjian Kerjasama Pertanian Tambak Garam di Desa Polagan Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang.

1. Cara mengadakan akad perjanjian kerjasama

Sebagaimana yang telah dikemukakan diatas, pertanian tambak garam dilakukan pada musim kemarau. Sedangkan akad kerjasama yang dilakukan oleh pedagang dan petani tambak tersebut dilakukan pada musim penghujan (sebelum musim kemarau). Untuk tetap berlangsungnya pertanian tambaknya petani menerima modal dari pedagang yaitu dengan cara datang pada pedagang atau pedagang datang pada petani tambak untuk menawarkan modal. Akhirnya keduanya bersedia kerjasama.

Menurut data yang diperoleh cara melakukan akad perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh pedagang dan petani tambak adalah pedagang memberikan modal (uang) kepada petani tambak sebesar 5 juta rupiah sebelum musim kemarau dengan syarat hasil tambak garam tersebut dijual pada pedagang dengan harga yang telah ditentukan oleh pedagang yaitu dibawah harga pasar, yakni Rp. 47.000,- per 20 sak. sedang harga pasarnya Rp. 50.000,- per 20 sak. Dan ketentuan tentang sak tersebut adalah 20 sak itu sama dengan 1 ton. Sak yang dipakai adalah milik pedagang dengan ukuran bebas (terseleh pedagang). Akan tetapi pada umumnya pedagang memakai sak dengan ukuran besar.

Menurut kebiasaan syarat tersebut dibuat secara sepihak yaitu oleh pedagang. Dan petani itu hanya menerima saja, karena mereka sangat membutuhkan modal dan itu merupakan jalan yang mereka anggap paling mudah.

Kerjasama tersebut hanya dilakukan oleh pedagang dan petani tambak yang bersangkutan. Tidak mempergunakan saksi yang dapat menyaksikan apa yang mereka lakukan. (Hasil wawancara dengan Bapak H. Hazin HM, tanggal 4 Juli 1997).

2. Bentuk perjanjian kerjasama

Bentuk kerjasama yang dilakukan antara petani tambak dengan pedagang adalah tidak tertulis karena mereka mendasarkan kepada kepercayaan pada pribadi masing-masing yang biasanya tidak mengingkarinya.

Dengan demikian bahasa yang digunakan dalam akad adalah bahasa lisan atau bisa juga dengan perbuatan asalkan dapat dipahami oleh kedua belah pihak, misalnya seorang pedagang menyerahkan modalnya (uang) kepada petani tambak kemudian petani tambak itu menerima atas penyerahan modal (uang) dari pedagang itu.

Dan dalam akad kerjasama antara petani tambak dan pedagang tersebut tidak dibatasi oleh waktu.

D. Sistem Pelaksanaan Kerjasama Pertanian Tambak Garam di Desa Polagan Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang.

1. Cara pengelolaan tambak garam

Pengelolaan tambak garam di desa Polagan Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang adalah sebagai berikut, setelah menerima modal dari pedagang, petani tambak dan buruh taninya mulai menggarap tambak. Dan sebelumnya petani tambak dengan modal yang diperoleh dari pedagang tersebut, menyediakan

alat-alat yang dibutuhkan dalam kaitannya dengan pengelolaan tambak garam tersebut.

Cara penggarapan tambak tersebut terlebih dahulu membuang air didalamnya, menghilangkan kotoran serta lumpur yang ada didalamnya, memetak-metak dan menggiling tanahnya dengan silinder kecil (khusus untuk tambak garam). Dalam satu Ha tambak, biasanya dipetak menjadi sepuluh hingga dua belas petak.

Setelah itu dipanaskan 3 hari, setelah tanah agak mengering mulailah memasukkan air laut yang berukuran 0 (nol) derajat kedalam petak yang pertama. Dari petak yang pertama ditanggihkan (didiamkan) kurang lebih dua atau tiga hari, kemudian dipindahkan ke petak yang kedua, dan petak pertama diisi lagi. Selanjutnya petak kedua dikeringkan kira-kira 2 atau 3 hari, lalu air dipetak pertama dikeringkan lagi demikian selanjutnya dalam pengisian petak tersebut. Hal tersebut dilakukan agar air tersebut dimaksudkan agar kadar air laut yang dipindah dari petak kepetak yang lain dalam jangka waktu 2 atau 3 hari tersebut adalah meningkat menjadi 4 atau 6 derajat.

Dalam pengelolaan air laut hingga menjadi garam pada awalnya adalah 10 sampai 15 hari baru jadi garam. Tapi apabila sudah sekali panen maka

dalam jangka 3 atau 4 hari sudah dapat memanen kembali.

Untuk panen pertama pada umumnya hasilnya kurang memuaskan. Tapi untuk panen yang kedua dan selanjutnya akan memperoleh hasil yang memuaskan. Adapun kadar air laut hingga menjadi garam adalah mencapai 25 derajat.

Adapun cara memasukkan air laut dari satu petak ke petak yang lain, ada 3 cara yaitu :

- a. Dengan diesel
 - b. Dengan alat kincir
 - c. Dengan alat kuras seperti timba dan sebagainya.
- Dari ketiga cara tersebut diatas secara mayoritas dipakai masyarakat desa Polagan adalah alat kincir. (Hasil wawancara dengan Bapak Hasan, tanggal 6 Juli 1997)

2. Cara penimbangan garam

Setelah air laut yang ada dipetak-petak tambak menjadi garam, maka tugas pekerja selanjutnya adalah mengambil garam-garam tersebut untuk diangkat ke daratan dan dikumpulkan menjadi satu hingga garam tersebut terlihat menggunung.

Setelah garam yang ada ditambak diangkat ke daratan tugas pemilik tambak menyerahkan pada pedagang untuk selanjutnya, pedagang dengan beberapa pekerjanya memasukkan garam-garam tersebut

kedalam sak yang telah disediakan oleh pedagang (sebagaimana ketentuan dalam akad). Sak tersebut diisi dengan penuh, sehingga isinya melebihi ukuran sak pada umumnya.

Dari sak-sak yang berisi garam tersebut, pedagang sudah dapat menghitung berapa ton garam yang dihasilkan dari tambak yang dikelola petani tersebut yakni setiap 20 sak itu sama dengan 1 ton.

3. Cara penjualan garam

Setelah garam yang ada dimasukkan kedalam sak dan dibawa oleh pedagang ke perusahaan (Karindo) untuk dijual. Penjualan garam tersebut dengan harga pasar yaitu 1 ton seharga Rp.50.000.

Dalam hal ini istilah per ton antara pedagang dengan petani tambak dan antara pedagang dengan perusahaan (Karindo) tidak sama.

Sebab 1 ton menurut kesepakatan pedagang dan petani tambak yakni dengan takaran sak (20 sak sama dengan 1 ton). Sedang satuan ton menurut kesepakatan antara pedagang dan perusahaan tersebut yakni dengan timbangan (kg).

Dengan demikian harga yang ditentukan oleh pedagang ke petani dan ke perusahaan tidak sama. artinya pedagang mengambil keuntungan dari harga penjualan tersebut.

Akan tetapi setelah diadakan penimbangan di perusahaan tersebut ternyata timbangannya melebihi dari 1 ton yaitu menjadi 1,5 ton atau 1500 kg. Jadi jumlah uang juga bertambah. Harga yang semula 1 ton seharga Rp. 50.000,- berubah menjadi Rp. 75.000,-. Dengan begitu pedagang memperoleh keuntungan lagi.

Setelah dijual ke perusahaan pedagang kembali ke petani tambak untuk memberikan uang hasil penjualan tersebut yaitu sebesar Rp. 188.000,- (dengan ketentuan dibawah harga pasar) setiap 4 tonnya. Sebab biasanya setiap panen (10 hari) pedagang membawa garam ke perusahaan sebanyak 80 sak atau 4 ton.

Sebelum memberikan uang tersebut, pedagang menanyakan apakah uang hasil penjualan tersebut diserahkan semua atau sebagian (sebagai pengembalian modal). Jika petani menyerahkan semua berarti uang hasil penjualan itu hak pedagang.

Dengan demikian keuntungan yang diperoleh pedagang adalah selain harga penjualan ke perusahaan juga kelebihan timbangan, dari 80 sak atau 4 ton yang dibawa dari petani tambak tersebut setiap panen, menjadi 6 ton (kurs timbangan). Sedangkan keuntungan petani tambak adalah dari uang yang diberikan pedagang sebagai modal dalam pengelolaan

pertanian tambak tersebut.

4. Pelaksanaan akad kerjasama

Kerjasama antara petani tambak garam yang membutuhkan modal dengan para pedagang yang memberikan modal, terjadi akad dain dalam hal pengembalian modal. Dengan bermacam-macam ittifaq yang terjadi diantara mereka yakni sebagai berikut:

- a. Pedagang memberikan modal, apabila panen dan sudah menjadi garam, penjualannya harus kepada pedagang dengan harga pasaran yang perhitungannya memakai sak yang telah disediakan pedagangnya sendiri yang kalkulasinya bila 20 sak dianggap 1 ton. Jadi tidak memakai krus timbangan.
- b. Pedagang memberikan modal, apabila panen dan sudah menjadi garam maka penjualannya harus kepada pedagang. Cara takarannya sama dengan yang diatas, tetapi harganya dibawah harga pasaran sedikit.
- c. Sebagian pedagang memberikan uang kepada petani tambak garam sebagai modal, dengan akad hasil pertanian garam tersebut setelah panen nanti dijual kepedagang dengan harga yang telah ditentukan pertonnya menjelang musim kemarau yang akan datang. Cara takarannya sama dengan yang diatas.

Dengan demikian pengembalian modal yang petani tambak peroleh dari pedagang tersebut didasarkan atas perjanjian yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak. (Hasil wawancara dengan H. Hasin HM, tanggal 9 Juli 1996)

E. Hak Kewajiban Petani Tambak Dan Pedagang

Adapun yang menjadi hak dan kewajiban bagi petani tambak dan pedagang dalam kaitannya dengan usaha penanaman modal di desa Polagan adalah sebagai berikut :

1. Hak petani tambak

- a. Menerima uang dan mengelola tambak garam yang dimilikinya dengan menggunakan sistem pengelolaan asal memperoleh atau menghasilkan garam semaksimal mungkin.
- b. Menerima hutang dari pedagang untuk modal pertanian tambak garam tersebut.

2. Kewajiban petani tambak

- a. Bekerja keras dan mematuhi segala ketentuan yang telah disepakati bersama (dengan pedagang) untuk menunjang perolehan hasil
- b. Menyerahkan hasil tambak garam kepada pedagang sebagai pengembalian modal yang diberikan pedagang.
- c. Melunasi semua modal yang diberikan oleh pedagang selama perjanjian kerjasama.

3. Hak pedagang

- a. Menentukan harga terhadap hasil panen tambak garam tersebut.
- b. Menerima garam sebagai pembayaran / pengembalian modal yang diberikan kepada petani tambak.
- c. Memberi kebebasan kepada petani tambak untuk mengelola tambaknya.

4. Kewajiban pedagang

- a. Mematuhi segala ketentuan yang telah disepakati bersama.
- b. Memberikan uang sebagai modal pada petani tambak.
- c. Menyediakan sak untuk tempat tempat garam yang akan diperolehnya sebagai pengembalian modal.

Dalam perjanjian kerjasama dalam pertanian tambak garam ini adalah bentuk perjanjian yang mempunyai pengaruh dan akibat hukum yang mengikat terhadap pihak-pihak yang melibatkan diri dalam perjanjian yang mereka buat bersama.